

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Filosofi Persamaan Hak

Hak menyatakan pendapat, hak untuk hidup layak, hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan beberapa contoh kebebasan hidup yang didapatkan secara adil pada setiap individu dalam suatu negara. Menurut Dworkins (dalam Denny, 2013: 12), negara harus memperlakukan individu yang menjadi penduduknya dengan rasa hormat, perhatian, dan perlakuan yang sama. Hak-hak individu diperlakukan bukan untuk memaksimalkan kebahagiaan, tetapi untuk mempertahankan asas kesamaan dan rasa hormat, dan perhatian. Pernyataan tersebut tergambar jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kebebasan yang tidak memandang dari apapun demi terwujudnya keadilan dan persamaan hak.

Keadilan menurut Rawls (tersedia online: <http://suarakebebasan.org/id/suara-muda-item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan>, diakses 19 Desember 2015), bahwa setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama, dan hak tersebut tidak bisa dihapus meski dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, namun mereka yang kurang beruntung harus diberikan prioritas terlebih dahulu. Selain itu Rawls memiliki hasil pemikiran yang tertuang dalam "*The Principles of Justice*" (Prinsip-Prinsip Keadilan). Prinsip Keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu:

- (1) *Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.*
- (2)
 - a. *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantage, and*
 - b. *are attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.*

Pertanyaan tersebut merujuk pada penjelasan bahwa terdapat dua prinsip yaitu *pertama*, setiap manusia harus mempunyai sejumlah maksimum kebebasan individual dibandingkan dengan orang lain. *Kedua*, setiap ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus memberikan kemungkinan keuntungan bagi yang tidak memperoleh keberuntungan (Sriyanto & Novianto, 2013).

Pernyataan di atas terlihat bahwa konsep keadilan tidak dapat di samakan, sebagai contoh fenomena yang ada di Indonesia dalam bidang pendidikan yaitu kebutuhan fasilitas sekolah untuk anak normal dan anak penyandang disabilitas jelas berbeda. Fenomena ini tidak dapat di abaikan begitu saja agar tidak dapat menimbulkan sebuah perbedaan sosial bahwa anak penyandang disabilitas tidak diperbolehkan masuk di sekolah biasa, maka pemerintah harus memberikan alternatif untuk meminimalisir adanya perlakuan diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas. Alternatif yang diberikan misal adanya sekolah inklusi dengan segala fasilitas penunjangnya. Hal ini tentu saja sangat membantu untuk mewujudkan sebuah keadilan dan persamaan hak, bahwa adil tidak harus sama namun sesuai kebutuhan.

Cara mewujudkan keadilan dalam pendidikan diantaranya dengan pendekatan pendidikan multikultural. Menurut Tilaar (dalam Sriyanto &

Novianto, 2013) bahwa filsafat multikultural tidak terlepas dari dua pemikir kontemporer, yaitu John Rawls seorang pengikut liberalisme dalam bidang etika, dan Charles Taylor dalam bidang filsafat budaya dan politik. Sedangkan mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa program pendidikan multikultural merupakan sikap peduli dan mau mengerti sebuah perbedaan dan pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. (dalam Sriyanto & Novianto, 2013). Diharapkan dalam pendidikan multikultural menjadi salah satu cara dalam mewujudkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak tanpa harus melihat latar belakang dari mana mereka berasal. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dalam Pasal 3 ayat 3 bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan hak dasar manusia, tanpa diskriminasi.

2. Pengertian Diskriminasi

Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *discriminate*, dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu *discriminat*. Tindakan membeda-bedakan atau memperlakukan secara berbeda pada seseorang yang cenderung bersifat negatif termasuk dalam perilaku tidak baik. (dalam Denny, 2013: 6)

Menurut Theodorson & Theodorson (dalam Danandjaja: 2013) diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang terhadap golongan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau

kenaggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya akan melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.

Menurut Brigham (Kuncoro: 2008) menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik tertentu. Kelompok etnik tersebut diantaranya adalah suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, kebangsaan, dan lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Banton (dalam Sunarto, 2009: 157), diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu yang dapat mewujudkan jarak sosial. Menurut Ransford (dalam Sunarto, 2009: 156), diskriminasi dibedakan menjadi dua yaitu diskriminasi individu (*individual discrimination*) dan diskriminasi institusi (*institutional discrimination*). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka, sedangkan diskriminasi institusi merupakan diskriminasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan prasangka individu melainkan merupakan dampak kebijaksanaan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat. Berdasarkan definisi beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi adalah perlakuan berbeda berdasarkan kategori-kategori tertentu yang cenderung bersifat negatif dan dapat menimbulkan jarak sosial bagi pelaku dan korban diskriminasi.

3. Faktor yang Mempengaruhi Diskriminasi

Tindakan diskriminasi sering di jumpai dalam pendidikan. Secara umum, beberapa kasus diantaranya karena masalah akademik, latar belakang ekonomi, maupun sesuatu yang bersifat fisik. Diskriminasi dalam akademik misalnya terjadi perbedaan sikap antara peserta didik yang mempunyai prestasi tinggi dan peserta didik yang prestasinya dibawah rata-rata. Selain itu adanya pembatasan tentang Sekolah biasa dan Sekolah berstandar internasional juga termasuk salah satu tindakan diskriminasi secara akademik. Diskriminasi juga dapat terjadi pada anak berkebutuhan khusus baik secara mental, intelektual, fisik, sosial ataupun emosional. Beberapa kasus tentang diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus masih sering terjadi. Kurangnya infrastruktur untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang disabilitas menjadi penghambat peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Masalah latar belakang ekonomi juga dapat membatasi ruang gerak peserta didik untuk memperjuangkan masa depannya. Peserta didik yang mempunyai prestasi gemilang namun tidak bisa meneruskan pendidikan di sekolah yang diinginkannya, misalnya pada Sekolah Standar Internasional yang memiliki biaya mahal.

Melihat dari faktor di atas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Anshor, 2012:1) juga melaporkan beberapa kasus diskriminasi sekolah

kepada siswa sepanjang tahun 2010-2013 ditemukan 15 bentuk diskriminasi pendidikan, antara lain :

- a. Tidak bisa bersekolah karena tidak mempunyai akte kelahiran
- b. Tidak bisa masuk RSBI karena nilainya kurang atau kursi sekolah sudah di plot
- c. Tidak dapat ikut olimpiade karena tidak punya akte kelahiran
- d. Sekolah membedakan status orang tua
- e. Disabilitas
- f. Anak mendapatkan nilai kecil karena tidak mau mengikuti les atau kegiatan tambahan dari sekolah karena tidak mempunyai biaya
- g. Stigma negatif karena pindahan dari sekolah lain
- h. Orang tua ODHA (Orang Dengan HIV AIDS), anak dikembalikan ke orang tua
- i. Tidak bisa masuk jurusan yang diinginkan karena jurusan sudah diisi oleh orang tua yang punya pengaruh/ekonomi
- j. Tidak dapat raport karena belum lunas SPP
- k. Tidak mendapat nilai agama karena orang tua penganut aliran kepercayaan
- l. Tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai karena sekolahnya dikelola orang beda agama
- m. Stigma negatif karena menjadi korban kekerasan seksual
- n. Anak mendapatkan pelajaran yang menyesuaikan diskriminasi gender
- o. Anak tidak boleh masuk sekolah, dipersulit karena keyakinan.

Tindakan diskriminasi berdasarkan kasus-kasus di atas dapat diketahui bahwa masih sering terjadi di Indonesia khususnya dalam dunia pendidikan. Kasus-kasus tersebut dapat menjadi evaluasi diri terhadap lembaga atau sekolah yang menjadi penyelenggara pendidikan. Diharapkan tidak akan ada perilaku diskriminasi karena semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Aturan tersebut seharusnya menjadi acuan lembaga pendidikan baik formal maupun informal untuk memfasilitasi dengan sebaik mungkin peserta didik tanpa adanya perbedaan yang menimbulkan diskriminasi. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar setiap peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukanya dirinyanya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Pernyataan tersebut dapat di ketahui bahwa pendidikan sangat penting bagi setiap anak. Meskipun pendidikan yang utama dan pertama adalah keluarga, tetapi sekolah juga memberikan andil yang besar dalam mengembangkan kecerdasan intelektual atau *Intelligence Quotient (IQ)*, kecerdasan emosional atau *Emotional Quotient (EQ)*, dan kecerdasan spiritual atau *Spiritual Quotient (SQ)*.

4. Teori Persamaan dan Hak Asasi

Pendidikan atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu upaya untuk mencapai Pendidikan Untuk Semua (PUS). Pengakuan bahwa standar HAM dan strategi-strategi pendidikan global saling mendukung satu dengan yang lainnya. Diharapkan dengan adanya pendidikan atas dasar Hak Asasi Manusia dapat mengurangi adanya tindakan diskriminasi dalam pendidikan. Adapun teori yang menjadi asal muasal dan lahirnya gagasan antidiskriminasi, persamaan, dan hak asasi, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Hukum Kodrati

Menurut Thomas Aquinas (dalam Denny, 2013: 7) hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Masing-masing orang dalam kehidupannya sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang (apapun status dan latar belakang) juga tunduk pada otoritas Tuhan. Semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, yang terpisah dari negara.

Sementara menurut Rousseau, hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai satu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari hukum kodrati akan ada pada warga negara sebagai satu kesatuan, yang dapat diidentifikasi melalui kehendak umum.

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama apapun status dan latar belakangnya, karena semua yang didapatkan manusia merupakan kehendak Tuhan yang memang menjadi sebuah kodrat manusia.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Menurut John Austin (dalam Denny 2013: 11), teori positivisme atau Utilitarian merupakan satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dan berkuasa, yang disertai dengan aturan dan sanksi yang tegas. Namun dalam Teori Positivisme banyak di kritik karena tidak bisa diperiksa kebenarannya secara ilmiah.

c. Teori Keadilan

Rawls (dalam Denny, 2013: 13) berpendapat dalam teori keadilan bahwa setiap orang mempunyai kekebalan atas hak-haknya, dan hak tersebut tidak bisa dihapus meski dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Rawls memperkenalkan konsep mengenai keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama, dan kebebasan yang seluas-luasnya yang dapat diselaraskan dengan sistem yang sama bagi setiap orang. Rawls juga memiliki hasil pemikiran yang tertuang dalam "*The Principle of Justice*" yang terdiri dari dua prinsip yaitu, *pertama* bahwa setiap manusia harus mempunyai sejumlah

maksimum kebebasan individual dibandingkan dengan orang lain. *Kedua*, setiap ketidaksamaan sosial dan ekonomi haruslah memberikan kemungkinan keuntungan bagi yang tidak memperoleh keberuntungan (Sriyanto & Novianto, 2013).


Tiga teori di atas mempunyai persamaan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sama dan wajib dilindungi serta dihormati.

B. Kerangka Berpikir

Perilaku membeda-bedakan dalam berteman di Sekolah Dasar yang menyebabkan peserta didik di kucilkan bahkan tidak mempunyai teman, dilatar belakangi oleh faktor-faktor tertentu. Temuan di lapangan menggambarkan bahwa ada beberapa kasus yang terjadi di Sekolah Dasar yang menyebabkan pengucilan, pem-bully-an, pendindasan, bahkan kekerasan secara fisik . Kasus-kasus tersebut merupakan salah satu adanya tindakan diskriminasi di Sekolah Dasar dalam lingkup yang sempit.

Menurut Banton, diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu yang dapat mewujudkan jarak sosial (dalam Sunarto, 2009: 157). Jarak sosial yang diwujudkan dapat berupa tindakan yang mengucilkan teman karena peserta didik mempunyai sebuah sudut pandang bahwa “aku” dan “kamu” berbeda, maka timbul sebuah jarak sosial.

Kasus di atas memerlukan adanya penanganan untuk meminimlaiser adanya tindakan diskriminasi. Kesadaran peserta didik bahwa setiap manusia itu memiliki perbedaan yang beragam sangat diperlukan. Dunia pendidikan dapat menggunakan pendekatan pendidikan multikultural yang diterapkan di Sekolah Dasar. Dari kasus-kasus tersebut dapat diperoleh kerangka pikir sebagai berikut:



C. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Kunzunnudin & Oktavianti. (2014). *Mengikis Diskriminasi Anak di Sekolah Dasar melalui Pengembangan Keterampilan Sosial dan Penerapan Pendekatan Komunikatif pada Pembelajaran IPS Berbasis Keunggulan Lokal*. FKIP PGSD Universitas Muria Kudus

Hasil penelitian di Sekolah Dasar Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Kunzunnudin dan Oktavianti (2014) ditemukan bahwa diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus dan anak yang kerapihannya kurang. Permasalahan tersebut di atasi dengan upaya pengembangan keterampilan sosial dan penerapan model pembelajarank kreatif khususnya mata pelajaran IPS yang mempunyai tujuan utama untuk mengembangkan karakterisitik warga negara Indoneisa yang baik khususnya dalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku sosial dalam hidup bermasyarakat. Penelitian ini juga menemukan tindakan diskriminasi di sekolah lainnya didasarkan pada penelitian ini menunjukkan adanya kasus diskriminasi berupa intimidasi anak oleh teman sebaya (*peer group*).

2. Hanafi, Andre. (2013). *Diskriminasi Terhadap Siswa IPS di SMA Surabaya (Studi Deskriptif tentang Fenomena Labeling yang Dialami Siswa IPS di SMAN 3 Surabaya dan SMA Barunawati Surabaya)*. FISIP Universitas Airlangga

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andre menyatakan bahwa tindakan diskriminatif yang diterima oleh siswa IPS merupakan hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekolah. Interaksi tersebut menyimpulkan anggapan bahwa tindakan mereka merupakan penyimpangan dari aturan atau norma yang

berlaku di sekolah. Misalnya, mereka memiliki prestasi yang kurang baik, nakal, atau sering melanggar aturan yang berlaku di sekolah. Kondisi tersebut menimbulkan label negatif terhadap mereka. Akibatnya, mereka dirugikan karena mendapatkan perlakuan yang berbeda oleh guru antara siswa IPS dan IPA. Tidak hanya itu, label yang diperoleh individu atau kelompok akan menjadikan mereka terdiskriminasi dan dikucilkan.

3. Arifovic J, Freisen J, Ludwig A, and Wright S. (2010). *Ethnic Identity among Children*. Simon Fraser University.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak menempatkan diri dalam kategori etnis tertentu untuk meningkatkan identitas sosial mereka. Subyek penelitian Etnis Chinese cenderung untuk mengecualikan anak-anak minoritas. Subjek Chinese lebih cenderung untuk merangkul identitas etnis yang mencakup kategori etnis mayoritas, tetapi tidak termasuk kategori etnis status yang lebih rendah.

4. Hasan AS, Al Harthy I. (2014). *Discrimination Evidence for Examining Fourth Grade Students' Learning Disability Problems*. Sultan Qaboos University.

Penelitian ini menggunakan sampel murid kelas IV SD. Terdiri dari 140 sampel murid (68 murid yang normal dan 72 murid dengan kekurangan dalam kemampuan belajar). Penelitian ini menguji kemungkinan adanya tindakan diskriminasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hasil yang positif korelasi signifikan antara perceptual-motor neurologis dan keterampilan psikologis. Selain itu, ditemukan hasil yang negatif korelasi

signifikan antara gangguan hiperaktif dan keterampilan psikologis. Dilihat dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan statistik di tiga skala yang menunjukkan mereka tidak membedakan antar siswa normal dan siswa kekurangan dalam kemampuan belajar.

